



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno - Hatta ☎ (0370) 681539, Giri Menang, Gerung NTB.

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 810 / 239

-Dikmen/DPK/2007

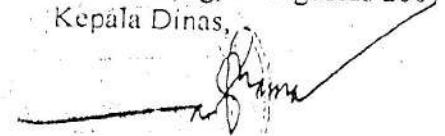
Memperhatikan Surat Yayasan Pondok Pesantren "AL-MUSLIMUN NW" Nomor: 133/Pontren-AM/M10 /SMK/ 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang : *Permohonan Izin Pendirian SMK Islam AL-MUSLIMUN NW*, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas P dan K Kabupaten Lombok Barat ;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
7. Hasil Verifikasi Administrasi dan lokasi penyelenggaraan sekolah pada tanggal 14 Agustus 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat.

1. Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Sekolah : SMK ISLAM AL-MUSLIMUN NW
Jurusan/ Program : Komputer Informatika dan Elektronika
Alamat Sekolah : Jln. ALMuslimun Raya Kebon Kongok Desa Suka Makmur Gerung
Nama Yayasan : YAYASAN PONDOK PESANTREN "AL-MUSLIMUN NW"
Alamat : Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat
2. terhitung mulai tahun pelajaran 2006/2007 SMK ISLAM "AL-MUSLIMUN NW" tercatat sebagai salah satu SMK swasta di lingkungan Pembinaan Dinas P dan K Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima murid baru tahun pelajaran 2006/2007 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kurikulum SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI.
 - b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Surat Izin ini dapat dicabut kembali, apabila dikemudian hari ternyata :
 - 1) SMK ISLAM AL-MUSLIMUN NW tidak dapat melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan SMK ISLAM "AL-MUSLIMUN NW" tidak sesuai program keahlian dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperuntukkan bagi SMK.
3. Bila Ijin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak di tetapkan .

Giri Menang, 31 Agustus 2007
Kepala Dinas,


Drs. H. Akhmad Nawawi, MM
Pembina (IV/b)
NIP: 130356149

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat
5. Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
6. Kasubdin Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat



**YAYASAN PONDOK PESANTREN
"AL-MUSLIMUN NW"
KEBON KONGOK DS. SUKA MAKMUR KEC. GERUNG
KAB. LOMBOK BARAT-NTB**
Sekretariat: Jl. Raya Al-Muslimun NW Kebon Kongok Desa Suka Makmur
Kode Pos : 83363

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MUSLIMUN NW KEBON KONGOK
NOMOR : 05 /YPP-AM/NW/SK/ I /2007**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk pengembangan kegiatan unit Pendidikan dalam ruang lingkup Yayasan Pondok Pesantren Al-Muslimun NW Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dipandang perlu untuk menyelenggarakan layanan Pendidikan di bidang kejuruan dengan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - Bahwa dalam rangka persiapan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Dusun Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pondok Pesantren Al-Muslimun NW Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 23 tanggal 10 Juli tahun 2000
- Memperhatikan** :
- Berita Acara Hasil Rapat Ketua Pendirian dan Dewan Guru serta Pengelola Yayasan Pondok Pesantren Al-Muslimun NW Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 09 Januari 2007 tentang program pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menetapkan

- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Muslimun NW Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat adalah :
Nama Sekolah : SMK ISLAM AL-MUSLIMUN NW
Mulai Rintisan Kegiatan : Maret tahun 2007
Tempat Kegiatan : Jl. Raya Al-Muslimun NW Kebon Kongok Ds. Suka Makmur Kec. Gerung
- Susunan Panitia Pendiri SMK Islam Al-Muslimun NW sebagaimana terlampir pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Seluruh biaya yang ada dibebankan pada anggaran yang ada berdasarkan ketentuan Yayasan Pondok Pesantren Al-Muslimun NW Kebon kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini dibuat untuk dijadikan Dasar Pengajuan Izin Operasional kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebon Kongok
Tanggal : 10 Maret 2007

Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren
Al-Muslimun NW Kebon Kongok



TGH. AHMAD ZUBAIDI ABDUN NAPIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Pimpinan Wilayah Nahdlatul Wathan (NW) di Mataram
- Kepala Kanwil Departemen Agama RI Nusa Tenggara Barat di Mataram
- Kepala Kantor Departemen Agama RI Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung
- Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
- Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung

Lampiran I Keputusan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Muslimun NW Kebon Kongok

Nomor : 05 /YPP-AM/NW/SK/ 1 /2007

Tanggal : 10 Maret 2007

Perihal : Susunan Panitia Pendiri SMK Islam Al-Muslimun NW Kebon Kongok

I. Penanggung Jawab : Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Muslimun NW Kebon Kongok

II. Penasihat : 1. PW NW NTB

2. PD NW Lombok Barat

3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTB

4. Kantor Departemen Agama Lombok Barat

5. Kepala Dinas Dikpora Lombok Barat

III. Susunan Panitia :

Ketua : TGH. Ahmad Zubaidi Abdun Napis

Sekretaris : Sahipudin

Bendahara : Siti Juwairiyah

Pengawas Pendidikan : M. Sulhan Hadi, S.Pd.I

Pengurus Yayasan : 1. H. Muhammad Farhan, S.Ag

2. Muhammad Asroruddin, M.Pd

Anggota : 1. H. Sariman Idris, S.Pd.I

2. H. Mukmin

3. H. Ahmad, S.Ag

4. H. Muhammad Sabli, S.Pd

5. Umar

6. Sarapuddin, S.Pd

